



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 110 TAHUN 2016

TENTANG

TUNJANGAN KELANGKAAN PROFESI BAGI PEJABAT FUNGSIONAL
KETENAGAKERJAAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa tingginya angka pengangguran dan kemiskinan disebabkan oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia dan jiwa kewirausahaan angkatan kerja;
- b. bahwa permasalahan di bidang ketenagakerjaan yang masih dihadapi saat ini adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia, tingginya angka kecelakaan kerja dibidang ketenagakerjaan, serta untuk meminimalisir resiko yang berpotensi menimbulkan bahaya bagi perusahaan dan tenaga kerja bahkan masyarakat luas sehingga perlu diberikan pelayanan pelatihan keterampilan bagi tenaga kerja, masyarakat pencari kerja baik teknis maupun manajerial, serta perlu dilakukan pengujian lingkungan kerja dan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja;
- c. bahwa untuk dapat menciptakan tenaga kerja yang sehat dan produktif yang dapat bersaing di era globalisasi, serta kualitas lingkungan kerja, dan kesejahteraan tenaga kerja maka perlu ditetapkan Pejabat Fungsional Ketenagakerjaan di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dan diatur kinerjanya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tunjangan Kelangkaan Profesi Bagi Pejabat Fungsional Ketenagakerjaan di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional;
11. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999, tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 611/MENKES/PB/VIII/2006, Nomor 20 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan dan Angka Kreditnya;
14. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13/M/PB/VIII/2008, Nomor 22 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Perekayasa dan Angka Kreditnya;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/219/m.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Perekayasa dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/219/M.Pan/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Perekayasa dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 409);
16. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2010, tentang Susunan dan Tata Kerja Organisasi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1799);
18. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Angka Kreditnya;
19. Keputusan Menteri Riset dan Teknologi Nomor 92 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Teknisi Litkayasa dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUNJANGAN KELANGKAAN PROFESI BAGI PEJABAT FUNGSIONAL KETENAGAKERJAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Bali.
2. Daerah adalah Provinsi Bali.
3. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bali.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bali.
5. Pejabat Fungsional Ketenagakerjaan adalah Fungsional Perekayasa, Fungsional Litkayasa, Pranata Laboratorium Kesehatan dan Fungsional Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Penguji K3) yang bertugas di Dinas.
6. Fungsional Perekayasa adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bertugas di Dinas yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan teknologi dalam suatu kelompok kerja fungsional pada bidang penelitian terapan, pengembangan, perekayasaan dan pengoperasian.
7. Fungsional Litkayasa atau Teknisi Penelitian dan Perekayasaan adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bertugas di Dinas yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan penelitian dan perekayasaan.
8. Fungsional Laboratorium Kesehatan adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bertugas di Dinas yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan pelayanan laboratorium kesehatan pada laboratorium kesehatan daerah;
9. Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Penguji K3) adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bertugas di Dinas yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan pengujian Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Kompetensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
10. Standar Operasional Prosedur adalah pedoman atau acuan yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan oleh pejabat fungsional dinas untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja serta prosedur administratif dinas.

Pasal 2

Menetapkan Tunjangan Kelangkaan Profesi Bagi Pejabat Fungsional Ketenagakerjaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;

Pasal 3

Pejabat Fungsional Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

- a. Pejabat Fungsional Perekayasa;
- b. Fungsional Litkayasa;
- c. Fungsional Pranata Laboratorium kesehatan; dan
- d. Fungsional Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Pasal 4

- (1) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan penghargaan berupa tunjangan kelangkaan profesi yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan daerah.
- (2) Besar tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) untuk Pejabat Fungsional Golongan III sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan Golongan IV sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 5

Standar Operasional Prosedur Pejabat Fungsional dan Penerima Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Bali Nomor 23 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kelangkaan Profesi Bagi Pejabat Fungsional Ketenagakerjaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2013 Nomor 23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8


Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 23 Desember 2016

GUBERNUR BALI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA 

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 23 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

COKORDA NGURAH PEMAYUN

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2016 NOMOR 110